

KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN KESUSILAAN YANG BERSARANAKAN INTERNET (CYBERSEX)

Oleh: Reimon Supusepa

ABSTRACT

Cybersex is usage of internet for purpose of sexuals as new modus from illicit intimacy or adultery. The deed has the character of illusory or abstraction non physical and very individual because meeting two people or more that in circuit through internet network by sending sexual messages or depicts of sexual to awaken excitement of feeling of sexual fantasy, so that happened masturbation so that difficult to be netted with Section 284 Criminal Law if understanding of zinah always is fastened upon existence " the relation of sexual (coition) in physical, but in practice jurisdiction especially in case cybersex, judge does construction of law by expressing that cybersex or " the relation of sexual non physical (illusory)" this is form of adultery in understanding of Section 284 Criminal Law.

Keyword: Criminal Policy, Cybersex

A. LATAR BELAKANG.

Penerapan teknologi internet telah menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat. Hal ini telah menyebabkan perubahan cara berpikir dan bertindak masyarakat suatu bangsa. Tak terkecuali perubahan sikap masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Penggunaan internet pun telah membentuk masyarakat dunia baru yang tidak dihalangi lagi oleh batas-batas teritorial suatu negara yang dahulu ditetapkan sangat esensial sekali yaitu dunia maya, dunia yang tanpa batas (*borderless world*) dengan realitas virtual (*virtual reality*).¹

Di satu sisi, kemajuan teknologi canggih itu membawa dampak positif di berbagai kehidupan, seperti adanya *e-mail*, *e-commerce*, *e-learning*, "*EFTS*" (*Electronic Funds Transfer System* atau

"sistem transfer dana elek-tronik"), "*Internet Banking*", "*Cyber Bank*", "*On-line Business*" dsb. Namun di sisi lain, juga membawa dampak negatif, yaitu dengan munculnya berbagai jenis "*hitech crime*" dan "*cyber crime*", sehingga dinyatakan bahwa "*cyber crime is the most recent type of crime*"² dan "*cyber crime is part of the seamy side of the Information Society*" (CC merupakan bagian sisi paling buruk dari Masyarakat Informasi)³.

Perkembangan *cyber crime* sebagai bentuk baru kejahatan di dunia *cyber space*⁴

¹. Onno W Purbo dalam Agus Raharjo, *Cyber Crime, pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2002, hlm. 5

² V.D. Dudeja, *Cyber Crimes and Law*, Volume 2, 2002, p. v. yang dikutip dari Barda Nawawi Arif, *Antisipasi Hukum Pidana dan Perlindungan Korban Cyber Crime di Bidang Kesusilaan*, makalah pada Seminar "Kejahatan Seks melalui Cyber Crime dalam Perspektif Agama, Hukum, dan Perlindungan Korban", FH UNSWAGATI, di Hotel Zamrud Cirebon, 20 Agustus 2005, hlm. 1

³ Data Protection Working Party, Council of Europe, "Opinion 4/2001 On the Council of Europe's Draft Convention on Cyber-crime", adopted on 22 March 2001, 5001/01/EN/Final WP 41, p. 2, *ibid*, hlm. 1

⁴. Menurut Howard Rheingold bahwa *cyber space* adalah sebuah ruang imajiner atau ruang maya yang bersifat artificial, diaman setiap orang melakukan apa saja yang

telah menggejala secara global sebagai bayangan gelap (*a dark shadow*) kemajuan teknologi di bidang komunikasi dan informasi. karena memungkinkan terjadinya bentuk-bentuk eksploitasi baru, kesempatan baru untuk aktivitas kejahatan, dan bahkan bentuk-bentuk baru dari kejahatan". Salah satu masalah *cyber crime* yang juga sangat meresahkan dan mendapat perhatian berbagai kalangan, adalah masalah *cyber crime* di bidang kesusilaan yang saat ini diseminarkan. Jenis *cyber crime* di bidang kesusilaan yang sering diungkapkan adalah *cyber pornography* (khususnya *child pornography*) dan *cyber sex*⁵.

Di Internet atau dunia maya (*virtual world*) sangat mudah ditemukan bahan-bahan pornografi atau yang berkaitan dengan masalah seksual, seperti yang dikemukakan oleh Mark Griffiths bahwa sex merupakan topik yang paling populer di internet (*the most popular topic on the internet*)⁶. Menurut perkiraan, 40 % dari berbagai situs di WWW menyediakan bahan-bahan seperti itu⁷. Senada dengan hal tersebut, Nathan Tabor mengatakan statistik menunjukkan bahwa 25 % dari semua internet, mesin pencariannya minta dihubungkan dengan pornografi⁸ dan diperkirakan 20% dari pemakai internet mengunjungi situs *cyber sex* dan terlibat dalam kegiatan ini⁹.

bisa yang dilakukan dalam kehidupan sosial sehari-hari dengan cara-cara baru. Istilah cyber space ini lahir dari William Gibson seorang penulis fiksi ilmiah (science fiction), kata cyber space ditemukan dalam novelnya yang berjudul *Vewomancerdan Virtula light*, Lihat Abdul Wahid, *Kejahatan Mayantara*, Refika Aditama, Bandung 2005, hlm. 32

⁵. Barda Nawawi Arif, *Antisipasi Hukum Pidana*, Op.cit., hlm. 2

⁶. Mark Griffiths, *Sex on the Internet: observations and Implications for Internet sex Addiction*, *Journal of Sex Research*, November 2001, mark.griffiths@ntu.ac.uk

⁷. Gloria G Brame, *How to Have Cyber Sex: Boot Up And Turn On*, 1996, <http://www.gloria-brame.com/glory/journ.htm>.

⁸. Nathan Tabor, *Adultery is Killing the American Family*, tersedia pada <http://www.theconservativevoice.com>

⁹. Marlene M Maheu, *The Future of Cyber Sex and Relationship Fidelity*, <http://www.selfhelpmagazine.com>

Penyalahgunaan internet di dunia maya kini belum ada peraturan perundangan-undangan yang mengaturnya secara khusus, terlebih yang dikaitkan dengan perbuatan asusila atau seks. Padahal di dunia cyber masalah yang berhubungan dengan seks menimbulkan berbagai permasalahan dalam aspek hukum, moral dan agama.

Cybersex terkait dengan seks, jasa, dan aktivitas yang menyertakan internet di dalamnya. Cyber dalam konteks ini adalah suatu kata kerja, yang mengacu pada tindakan menikmati cybersex, dalam defenisi yang paling tegas dan pendek cybersex adalah adalah, suatu kombinasi antara komunikasi dan masturbasi (*a combination of communication and masturbation*). Ini merupakan suatu kepuasan seksual bagi seseorang yang menginginkan hubungan dengan seseorang dan berkhayal dengan orang lain. Hampir serupa dengan telepon seks, perbedaan yang menonjol hanyalah sebutan metoda komunikasi¹⁰.

Banyak akibat negatif yang ditimbulkan dari *cyber sex*, bahkan ada yang sudah mengklasifikasikannya sebagai bentuk baru perzinahan. Melihat fakta tersebut maka perlu dilakukan pengkajian serius dan konseptual terhadap kebijakan penanggulangannya. Tidak adanya pengaturan yang tegas dan jelas dalam bidang hukum mengenai *cybersex* menyebabkan makin maraknya perbuatan tersebut, sehingga dirasa perlu dicari bentuk aturan hukumnya yang tepat.

Perkembangan teknologi informasi mengakibatkan modus operandi delik kesusilaan mengalami perkembangan,

¹⁰. Cyber in this context is averb.it refers to the act of having cyber sex, which in it's shortest snd most explicit definition is, a combination of communication and masturbation. It is a selfish gratification of one's sexual desires while sharing one's most intimate thoughts and fantasies with someone else.it is nearly identical to phone sex, the only difference being the method of communication, Cyber Sex there are organizations out there to help you. The cyber AA Discussion Board, <http://www.salagram.net/cyber.html>

semula hanya sebatas perbuatan kesusilaan atau sex secara fisik, namun kini telah berkembang ke arah non fisik seperti *cybersex*. Berhubungan dengan latar belakang tersebut di atas makalah ini hanya terbatas pada ruang lingkup yang berkaitan dengan *cybersex* dengan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah *cybersex* dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk perzinahan yang merupakan bagian dari tindak pidana kesusilaan menurut hukum pidana.
2. Apakah kebijakan hukum pidana Indonesia yang ada saat ini dapat digunakan untuk menjangkau *cybersex*?

B. PEMBAHASAN

1. CYBER CRIME DI BIDANG KESUSILAAN

a. Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Kesusilaan

Secara singkat dapat dikatakan, bahwa delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan. Namun tidaklah mudah menetapkan batas-batas atau ruang lingkup delik kesusilaan, karena pengertian dan batas-batas "kesusilaan" itu cukup luas dan dapat berbeda-beda menurut pandangan dan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat¹¹, sehingga pada dasarnya setiap delik atau tindak pidana merupakan delik kesusilaan.

Secara yuridis, delik kesusilaan menurut KUHP yang berlaku saat ini terdiri dari 2 (dua) kelompok tindak pidana, yaitu kejahatan kesusilaan diatur dalam Bab XIV Buku II dan pelanggaran kesusilaan (diatur dalam Bab VI Buku III). Kelompok kejahatan kesusilaan Pasal 281-303 KUHP

sedangkan pelanggaran kesusilaan menurut KUHP Pasal 532-54. sementara jika diamati berdasarkan kenyataan sehari-hari, persepsi masyarakat tentang arti kesusilaan lebih condong kepada kelakuan yang benar atau salah khususnya dalam hubungan seksual (*behaviour as to right or wrong especially in relation to sexual matter*)¹².

Telah dikemukakan di atas, bahwa orang bisa berbeda pendapat mengenai batasan pengertian dan ruang lingkup delik kesusilaan. **Roeslan Saleh** misalnya pernah mengemukakan, bahwa pengertian kesusilaan hendaknya tidak dibatasi pada pengertian kesusilaan dalam bidang seksual, tetapi juga meliputi hal-hal lain yang termasuk dalam norma-norma kepatutan bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat. Oleh karena itu beliau menyarankan, agar tindak pidana berupa "meninggalkan orang yang perlu ditolong", "penghinaan", dan "membuka rahasia" juga dimasukkan ke dalam "tindak pidana terhadap kesusilaan."¹³

Berbagai KUHP Asing, pengelompokan delik kesusilaan juga berbeda-beda dan tampaknya bergantung pada kesepakatan dan kebijakan pembuat undang-undang.¹⁴ Walaupun pengelompokan atau ruang lingkup delik kesusilaan bisa berbeda-beda, namun patut dicatat pendapat **Roeslan Saleh** yang menggarisbawahi pandangan **Oemar Senoadji**, bahwa dalam menentukan isi (materi/substansi)-nya harus bersumber dan mendapat sandaran kuat dari moral agama.

Pandangan yang demikian walaupun patut ditambahkan, bahwa penentuan delik kesusilaan juga harus berorientasi pada "nilai-nilai kesusilaan nasional" (NKN) yang

¹¹. Barda Nawawi Arif, Antisipasi Hukum Pidana., Op.cit., hlm. 5

¹². Leden Marpaung, Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya, Sinar Grafika Jakarta, 1996 hlm. 110.

¹³ Roeslan Saleh, Bab-bab Kodifikasi Hukum Pidana (Buku II), dalam lokakarya diselenggarakan oleh BPHN Departemen Kehakiman, tanggal 23 - 25 April 1985 di Jakarta.

¹⁴ Lihat, Barda Nawawi Arief, "Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana", 1996, Bab XIII; dan "Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana", 2002, Bab XV.

telah disepakati bersama dan juga memperhatikan nilai-nilai kesusilaan yang hidup di dalam masyarakat. NKN ini dapat digali antara lain dari produk legislatif nasional (berbentuk Undang-undang Dasar atau undang-undang). Dalam struktur masyarakat Indonesia, NKN itupun tentunya bersumber dari nilai-nilai agama dan kesusilaan yang hidup di tengah-tengah masyarakat.¹⁵

Sesuai dengan pendapat di atas tentang batasan dan ruang lingkup tindak pidana kesusilaan sebagaimana terurai diatas, **Mulyana W. Kusuma** juga menyatakan bahwa Kejahatn seks serta Kejahatan yang menyangkut seks serta kejahatan yang menyangkut seks (*sex related crimes*) yang dirumuskan dalam hukum pidana sebagai delik susila senantiasa harus dipahami secara kontekstual dalam hubungannya dengan perkembangan budaya dan perubahan-perubahan struktur sosial yang ada di masyarakat.¹⁶

Perkembangan teknologi informasi, dalam hal internet telah mengakibatkan perubahan ditengah masyarakat. System tata nilai di dalam suatu masyarakat berubah dari yang bersifat dari yang bersifat *local particular* menjadi *global-universal*. Hal ini pada akhirnya akan membawa dampak pada pergeseran nilai dan norma khususnya norma hukum dan kesusilaan.

Kemajuan teknologi ternyata tidak digunakan sebagai sarana positif untuk meningkatkan kualitas kehidupan, tetapi justru digunakan sebagai sarana negative yang dapat membawa dampak negative. Keprihatian terhadap dampak negatif dari teknologi maju tersebut pernah dikemukakan oleh **Art Bowker**, seorang

ahli *Computer crime* dari Amerika yang menyatakan bahwa teknologi maju telah meningkat menjadi *way of life* masyarakat kita, tetapi sangat disayangkan teknologi maju ini menjadi alat atau sarana pilihan bagi para pelaku *cybersex (cybersex offender)*¹⁷.

Berbagai delik kesusilaan yang dikemukakan di atas, dapat juga terjadi di ruang maya (*cyber space*), terutama yang berkaitan dengan masalah pornografi, mucikari/calong, dan pelanggaran kesusilaan/percabulan/ perbuatan tidak senonoh/ zina. Semakin maraknya pelanggaran kesusilaan di dunia cyber ini, terlihat dengan munculnya berbagai istilah seperti: *cyber porno-graphy* (khususnya *child pornography*), *on-line pornography*, *cyber sex*, *cyber sexer*, *cyber lover*, *cyber romance*, *cyber affair*, *on-line romance*, *sex on-line*, *cybersex addicts*, *cyber sex offender*.

b. Cybersex dan Akibat-akibatnya

1) Pengertian Cybersex

Menurut **Peter David Goldberg**, *cybersex* adalah penggunaan internet untuk tujuan-tujuan seksual (*the use of the Internet for sexual purposes*)¹⁸. Senada dengan ini, **David Greenfield** mengemukakan, bahwa *cybersex* adalah menggunakan komputer untuk setiap bentuk ekspresi atau kepuasan seksual (*using the computer for any form of sexual expression or gratification*). Lebih

¹⁵. Barda Nawawi Arif, Antisipasi Hukum Pidana., Op.cit., hlm. 7

¹⁶. Mulyana W Kusuma, Perumusan Tindak Pidana Kesusilaan (Perzinahan dan Pemerksaan) dalam Rancangan KUHP Baru ditinjau dari Aspek Kebijaksanaan Kriminal dan Aspek Sosial dan Budaya, Makalah disajikan dalam seminar sehari tentang Tinjauan Terhadap Rancangan KUHP Baru khususnya Tindak Pidana Kesusilaan, Fakultas Hukum Univ. Katolik Soegijapranata, Semarang 20 Februari 1993, hlm. 1

¹⁷. Art Bowker and Michael Gray, An Introduction to the Supervision of the Cybersex Offender, www.uscourts.gov Publishing Information: Advanced Technologies are increasingly becoming a way of life for our society. Computers are found in every home, school, and business, with more and more individuals going "online" every day. Unfortunately, these advanced technologies (computers, scanners, digital cameras, the Internet, etc.) are becoming the tool of choice for the "cybersex offender."

¹⁸ Peter David Goldberg, Goldberg, Peter David, An Exploratory Study About the Impacts that Cybersex (The Use of the Internet for Sexual Purposes) is Having on Families and The Practices of Marriage and Family Therapists, 2004, (pedrogoldberg@aol.com)

lanjut dijelaskan juga bahwa *cybersex* dapat dipandang sebagai kepuasan atau kegembiraan maya ("*virtual gratification*"), dan suatu bentuk baru dari keintiman (*a new type of intimacy*)¹⁹. Patut dicatat, bahwa hubungan intim dapat juga mengandung arti "hubungan seksual atau perzinahan"²⁰. Ini berarti, *cybersex* merupakan bentuk baru dari perzinahan.

Dalam ensiklopedia bebas Wikipedia dinyatakan, bahwa *Cybersex* atau *computersex* adalah "pertemuan sex secara virtual/maya antara dua orang atau lebih yang terhubung melalui jaringan internet dengan mengirimkan pesan-pesan seksual yang menggambarkan suatu pengalaman seksual". *Cybersex* atau *computersex* merupakan bentuk permainan-peran (*role-playing*) antara para partisipan yang berpura-pura atau menganggap dirinya melakukan hubungan seksual secara nyata, dengan menggambarkan sesuatu untuk mendorong fantasi seksual mereka. *Cybersex* ini terkadang disebut juga dengan istilah "*cybering*"²¹. Menurut **Greenfield** dan **Orzack**, *cybering* ini dimasukkan dalam penggolongan *cybersex* yang berupa *Online Sexual Activity (OSA)* karena dengan *cybering* itu, salah seorang atau kedua orang yang saling berfantasi itu dapat melakukan masturbasi (onani)²². Bahkan menurut

Kenneth Allen, "*An important and major element of cybersexual activity is masturbation*"²³.

Pengertian *Cybering* atau *sex on the Internet* dikemukakan pula oleh **Michael G. Conner**, sebagai "diskusi seksual secara *on-line* dengan tujuan mencapai orgasme (puncak syahwat).²⁴

2) Dampak Negatif *Cybersex*

Meningkatnya *cybersex* mengundang minat orang untuk melakukan berbagai penelitian. Penelitian yang telah dilakukan di Amerika, antara lain : (1) **Cooper dkk.**, 2000, meneliti tentang "ciri-ciri dan pola kebiasaan para pecandu *cybersex* (*cybersex addicts*)"; (2) **Schneider**, 2000, meneliti tentang "pengaruh/akibat penggunaan *cybersex* terhadap pasangan mereka sendiri (suami/istri)"; dan (3) **Peter David Goldberg**, 2004, meneliti tentang "pengalaman para terapis keluarga dan perkawinan terhadap klien yang mengalami konflik akibat penggunaan *cybersex*".

Berdasarkan penelitian tersebut, banyak dijumpai akibat-akibat negatif dari penggunaan *cybersex* terhadap diri sipelaku maupun terhadap hubungan perkawinan, terhadap keseluruhan hubungan kekeluargaan, dan terhadap anak-anak mereka. Akibat terhadap diri pelaku, antara lain, merubah pola tidur, mengisolasi diri dari keluarga, mengabaikan tanggung jawab, ber-dusta, berubahnya kepribadian, kehilangan daya tarik terhadap partnernya (istri/suaminya), bersifat ambigius/mendua, timbul perasaan malu dan bersalah, hilangnya rangsangan nafsu dan adanya gangguan ereksi (*erectile dysfunction*). Akibat terhadap partnernya (istri/suami) dan anak-anak, antara lain : timbul perasaan dikhianati, dilukai, dikesampingkan,

¹⁹ Dalam Gloria G. Brame, op. cit., gloria-brame.com/glory/journ7.htm

²⁰ Lihat John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, 2000, halaman 328. Dalam kamus Hornby, 1963, halaman 517, disebut dengan istilah "illicit sexual relations".

²¹ Wikipedia, the free encyclopedia, (en.wikipedia.org/wiki/Cybersex): "Cybersex or computer sex is a virtual sex encounter in which two or more persons connected remotely via a computer network send one another sexually explicit messages describing a sexual experience, by describing their actions and responding to their chat partners in a mostly written form designed to stimulate their own sexual feelings and fantasies.It is a form of role-playing in which the participants pretend they are having actual sexual intercourse, Cybersex is sometimes colloquially called "cybering".

²² Lihat dalam Peter D. Goldberg, op. cit. : Greenfield dan Orzack mendefinisikan "cybering" sebagai "direct use by two people who share the same fantasy while one or both masturbate".

²³ Kenneth Allen, **Cyber-Sex A Review and Implications of the Situation**, (home.earthlink.net).

²⁴ Michael G. Conner, Psy.D, **Internet Addiction & Cyber Sex**, (www.CrisisCounseling.org) : "Cybering", or sex on the Internet, is defined as the consensual sexual discussion on-line for the purpose of achieving arousal or an orgasm.

dihancurkan, ditelantarkan, kesepian, malu, cemburu, kehilangan harga diri, perasaan dihina, anak-anak merasa kehilangan perhatian orang tua, depresi (karena pertengkaran orang tua).²⁵

Adanya akibat-akibat demikian, maka sering timbul pertengkaran keluarga yang berakibat pada perceraian. Menurut **Carl Salisbury** (pengacara di Hanover, New York), gugatan perkara yang berkaitan dengan cybersex menunjukkan peningkatan di pengadilan-pengadilan Amerika. Dikatakan pula olehnya: "Tidak dapat dihindari bahwa kita sedang menyaksikan semakin banyaknya kasus-kasus perceraian yang disebabkan oleh *cybersex*"²⁶. Cukup banyaknya akibat negatif dari cyber crime di bidang kesusilaan dan berbagai bidang lainnya, tentunya memerlukan kajian serius terhadap kebijakan penanggulangannya.

2. KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN KESUSILAAN YANG BERSARANAKAN INTERNET (CYBERSEX)

a. Kebijakan Umum

Dilihat dari sudut "criminal policy", upaya penanggulangan kejahatan (termasuk penanggulangan cybersex) tentunya tidak dapat dilakukan secara parsial dengan hukum pidana (sarana penal), tetapi harus ditempuh pula dengan pendekatan integral/sistemik. Sebagai salah satu bentuk dari hitech crime, adalah wajar upaya penanggulangan cybersex juga harus ditempuh dengan pendekatan teknologi (techno prevention). Di samping itu diperlukan pula pendekatan budaya/kultural, pendekatan moral/edukatif (terlebih untuk delik kesusilaan), dan bahkan pendekatan global (kerja sama internasional) karena

cybersex dapat melampaui batas-batas negara (bersifat "transnational/transborder").

b. Kebijakan Penanggulangan (Penegakan Hukum) Dengan Hukum Pidana Positif Terhadap Cybersex

Berdasarkan pengertian cybersex yang telah dikemukakan di atas, dapat diidentifikasi adanya pendapat, bahwa *cybersex/computersex* :

- adalah "penggunaan internet untuk tujuan-tujuan seksual";
- adalah "penggunaan komputer untuk setiap bentuk ekspresi atau kepuasan seksual";
- merupakan "bentuk baru dari keintiman" (*a new type of intimacy*), yang dapat juga diartikan sebagai bentuk baru dari perzinahan atau hubungan seksual yang gelap/haram/melanggar hukum (*illicit sexual relations*);
- dapat dipandang sebagai bentuk ekspresi atau kepuasan seksual maya (*virtual sex expression/gratification*)
- merupakan bentuk pertemuan sex secara virtual/maya (*virtual sex en-counter*) atau *sex on-line*;
- pertemuan dua orang atau lebih yang terhubung melalui jaringan internet dengan mengirimkan pesan-pesan seksual atau menggambarkan pengalaman seksual untuk membangkitkan rangsangan/perasaan/fantasi seksual, sehingga terjadi masturbasi (onani);
- dilihat dari sudut akibat, banyak dampak negatif bagi si pelaku sendiri, merusak harmonisasi hubungan perkawinan, merusak sistem kekeluargaan, dan merusak atau membahayakan anak-anak.

Mengamati hal-hal di atas, nampaknya *cybersex* sulit dijangkau oleh hukum pidana positif saat ini, karena perbuatannya bersifat maya dan sangat individual. Walaupun dinyatakan di atas, bahwa *cybersex* merupakan bentuk lain dari perzinahan atau hubungan seksual gelap/haram/melanggar hukum (*illicit sexual relations*), namun sulit dijangkau dengan Pasal

²⁵ Lihat antara lain Peter David Goldberg, op. cit., disebutkan dengan istilah "feelings of betrayal, hurt, rejection, devastation, abandonment, loneliness, shame, jealousy, loss of self-esteem, humiliation"; isolate themselves from their partners or parents; affect the family's sense of mutuality;

²⁶ Gloria G. Brame, op. cit.

284 KUHP kalau pengertian zinah selalu dikaitkan pada adanya hubungan seksual atau persetubuhan secara fisik. Inilah salah satu kelemahan hukum pidana konvensional saat ini yang selalu bertolak dari paradigma perbuatan dalam arti fisik.

Namun sekiranya dalam praktek peradilan, khususnya dalam kasus *cybersex* ini, hakim akan melakukan konstruksi hukum dengan menyatakan bahwa *cybersex* atau “hubungan seksual non-fisik (maya)” ini merupakan bentuk zina dalam pengertian Pasal 284 KUHP, maka menurut saya konstruksi hukum demikian cukup beralasan, mengingat :

- (1) Pasal 284 sendiri tidak memberikan pengertian/batasan yuridis tentang apa yang dimaksud dengan zinah; dengan kata lain, Pasal 284 sama sekali tidak menyebutkan unsur-unsur zinah secara eksplisit;
- (2) adanya unsur hubungan seksual atau persetubuhan secara fisik hanya merupakan pendapat umum dan pendapat yang berkembang dalam teori, doktrin maupun jurisprudensi;
- (3) pendapat umum, doktrin atau jurisprudensi itu didasarkan pada paradigma perbuatan dalam arti materiel/fisik, sedangkan saat ini ada perkembangan paradigma/ konsep perbuatan secara fungsional dan secara keilmuan;
- (4) penafsiran yang bertolak dari paradigma fungsional dan paradigma keilmuan terhadap beberapa pengertian hukum seperti perbuatan, barang, subjek hukum, orang sudah digunakan dalam praktek pembuatan Undang-undang dan jurisprudensi selama ini;
- (5) beberapa kasus pencurian dalam jurisprudensi telah juga diartikan secara non-fisik, misalnya kasus pencurian listrik (Arrest HR 23 Mei 1921) dan kasus pembobolan dana BNI 1946 *New York Agency* melalui komputer dengan menggunakan teknik *transfer electronic payment system* yang dinyatakan oleh

Mahkamah Agung RI²⁷ sebagai pencurian yang berarti mengambil barang secara non-fisik;

- (6) Dalam sumber artikel di internet yang berjudul *Cyber Sex There are organizations out there to help you* dinyatakan, bahwa *cybersex* merupakan *adultery* (zinah). Dikemukakan dalam tulisan itu, intinya sebagai berikut :

“ Untuk orang yang sudah menikah, melakukan aktivitas *cybersex* merupakan suatu bentuk perzinahan. Dilihat dari sudut hukum, hal itu merupakan wilayah kelabu, namun hal itu hanya disebabkan pengadilan tidak dapat mengejar waktu. Pengadilan dapat menetapkan *cybersex* itu sebagai perzinahan atau sebagai bentuk penelantaran atau *abandonment*. Dilihat secara moral, jelas merupakan bentuk penipuan. dan kalau dari sudut agama merupakan bentuk perzinahan (*form of adultery*)”²⁸

- (7) Dilihat dari sudut pandang agama Islam, jelas *cybersex* itu merupakan zinah. Hal ini dikemukakan oleh **Muzammil H. Siddiqi** (mantan President of the Islamic Society of North America) sewaktu menjawab pertanyaan *seseorang melalui internet, apakah cybersex dan phonesex merupakan zina?*, maka menurutnya zina menurut syari’ah adalah setiap hubungan seksual yang haram. Oleh karena itu, seks sebelum menikah, di luar menikah, dan homoseks, semuanya adalah zina. Zina merupakan dosa besar dan mutlak dilarang. Islam tidak hanya melarang hubungan seksual yang haram, tetapi juga melarang setiap perbuatan yang mengarah kepada dosa ini. *Cybersex*, *phonesex* dan

²⁷ Putusan MA-RI No. 1852 K./Pid/1988 tgl. 21 Desember 1988.

²⁸ **Cyber Sex There are organizations out there to help you** (<http://www.Cyberaa.com>).

sebagainya. merupakan perbuatan yang dapat mengarah/mendekati zina”²⁹.

Dengan uraian di atas, dapatlah disimpulkan bahwa konstruksi *cybersex* sebagai bentuk zina, cukup beralasan dilihat dari sudut : (a) Juridis normatif, (b) Juridis konseptual / teoritik / keilmuan, (c) Jurisprudensi, (d) Pandangan pakar/artikel cyber crime (*cybersex*), (e) Agama, dan dari sudut (f) Akibat sosial (dampak negatifnya).

C. PENUTUP

Dari uraian pembahasan diatas maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Cybersex adalah merupakan bentuk baru perzinahan sehingga diperlukan pengaturan hukum yang jelas untuk dapat mengantisipasinya. Selain upaya penal tersebut upaya non penal (integral/sistemik) harus dikedepankan untuk mengagulangi cybersex.
2. Terhadap cybersex dapat dilakukan penegakan hukum dengan hukum positif yang ada pada saat ini dengan melakukan konstruksi hukum. Selain itu juga pengaturan oleh hukum positif Indonesia masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan masih terdapat beberapa kekurangan, sehingga kedepannya diperlukan kebijakan antisipatif hukum pidana yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahid, *Kejahatan Mayantara*, Refika Aditama, Bandung 2005.
Agus Raharjo, *Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan*

Berteknologi, *PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2002*

Art Bowker and Michael Gray, *An Introduction to the Supervision of the Cybersex Offender*, www.uscourts.gov

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.*

-----, Antisipasi Penanggulangan Cyber-Crime Dengan Hukum Pidana, *makalah pada Seminar Nasional “Cyber Law”*, STHB Bandung, Hotel Grand Aquila, 9 April 2001.

-----, Kebijakan Kriminalisasi dan Masalah Yurisdiksi Tindak Pidana Mayantara.

-----, Pengaturan Cyber Crime Dengan Hukum Pidana (Beberapa Catatan Terhadap Ketentuan Pidana dalam RUU Pemanfaatan Teknologi Informasi),
-----, Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana, *PT RajaGrafindo, Jakarta, 2002.*

-----, *Kejahatan Perbankan Dalam Problematika Hukum Ekonomi dan Teknologi (Tinjauan Khusus Kejahatan Transfer Dana Elektronik)*,

-----, Masalah Pertanggungjawaban Pidana Cyber Crime,.

-----, Penanggulangan Cyber Crime : Perspektif Hukum Pidana,.

-----, Antisipasi Hukum Pidana dan Perlindungan Korban Cyber Crime di Bidang Kesusilaan, *Cyber Sex There are organizations out there to help you*, <http://www.Cyberaa.com>.

Data Protection Working Party, Council of Europe, “Opinion 4/2001 On the Council of Europe’s Draft Convention on Cyber-crime”,

²⁹ FatwaCyber Sex & Zina, (Islamonline.net), (<http://pakistanlink.com/religion/2001/0413.html>).

- adopted on 22 March 2001, 5001/01/EN/Final WP 41, p. 2,
 Fatwa CyberSex & Zina, Islamonline.net, <http://pakistanlink.com/religion/2001/0413.html>.
- Gloria G Brame, How to Have Cyber Sex: Boot Up And Turn On, 1996, <http://www.gloriabrame.com/glory/journ.htm>.
- John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, 2000
- Nathan Tabor, Adultery is Killing the American Family, tersedia pada <http://www.theconservativevoice.com>
- Kenneth Allen, Cyber-Sex A Review and Implications of the Situation, home.earthlink.net.
- Leden Marpaung, Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya, Sinar Grafika Jakarta, 1996
- Marlene M Maheu, The Future of Cyber Sex and Relationship Fidelity, <http://www.selfhelpmagazine.com>
- Mark Griffiths, Sex on the Internet: observations and Implications for Internet sex Addiction, *Journal of Sex Research*, November 2001, mark.griffiths@ntu.ac.uk
- Michael G. Conner, *Internet Addiction & CyberSex*, www.CrisisCounseling.org.
- Mulyana W Kusuma, Perumusan Tindak Pidana Kesusilaan (Perzinahan dan Pemerkosaan) dalam Rancangan KUHP Baru ditinjau dari Aspek Kebijaksanaan Kriminal dan Aspek Sosial dan Budaya,
- Nathan Tabor, *Adultery is Killing the American Family*, <http://www.theconservativevoice.com>
- Oemar Senoadji, "Mass Media dan Hukum", Erlangga, Jakarta, 1977.
- Peter David Goldberg, Goldberg, Peter David, *An Exploratory Study About the Impacts that Cybersex (The Use of the Internet for Sexual Purposes) is Having on Families and The Practices of Marriage and Family Therapists*, 2004, (pedrogoldberg@aol.com)
- Putusan MA-RI No. 1852 K./Pid/1988 tgl. 21 Desember 1988.
- Roeslan Saleh, Bab-bab Kodifikasi Hukum Pidana (Buku II), dalam lokakarya diselenggarakan oleh BPHN Departemen Kehakiman, tanggal 23 - 25 April 1985 di Jakarta.
- The cyber AA Discussion Board, <http://www.salagram.net/cyber.html> wikipedia.org the free encyclopedia,